



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dody Syahputra Alias Putra;
2. Tempat lahir : Bulan-bulan Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 9 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelangi Desa Bulan-bulan, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., dan Rico Syahputra, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 733/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Syahputra Als Putra terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dody Syahputra Als Putra dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus narkotika shabu yang dikemas plastik transparan dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok sampoerna dan;
 - 1 (satu) Unit Handpone Android;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Dody Syahputra Als Putra, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Desa Titi Putih Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) Gram yaitu 1 (satu) bungkus narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 20,55 (dua puluh koma lima puluh lima) Gram dan dengan berat netto 18,99 (delapan belas koma sembilan puluh sembilan) Gram, yang di simpan/sembunyikan di dalam 1 (satu) kotak rokok sampurna pada penguasaan Terdakwa Dody Syahputra Als Putra yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Dedy I Sitinjak bersama Saksi Josus Tarigan (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang dengan tanpa izin memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu yang bernama Dody Syahputra Als Putra yang berada sebuah Gubuk/ Pondok Ladang Cabe

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Yusri Als Iyus (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Titi Putih Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara, kemudian Saksi Dedy I Sitinjak bersama Saksi Josus Tarigan melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan karakter pada ciri-ciri terakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA berdasar informasi tersebut, selanjutnya saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei sekira pukul 21.00 Wib di Desa Titi Putih Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara melakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA, setelah saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN melihat dan menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang dikemas plastik klip transparan, yang disimpan atau di sembunyikan dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna. dalam penguasaan terdakwa yang di pegang pada tangan kiri terdakwa, 1 (satu) Unit Handpone Android, adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan YUSRI Als IYUS;

- Selanjutnya saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut, dan dalam integrasi tersebut, terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA mengakui dan menerangkan, sebagai penguasaan dan keberadaan Narkoba jenis shabu oleh terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan YUSRI Als IYUS (belum tertangkap) dengan cara YUSRI Als IYUS menitipkan kepada terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang dikemas plastik klip transparan, yang disimpan atau di sembunyikan dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna karena diri YUSRI Als IYUS akan pulang untuk mandi, yang nantinya setelah YUSRI Als IYUS sudah selesai mandi maka YUSRI Als IYUS akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut kembali;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris krinalistik No Lab : 2564 / NNF / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si. Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 081 /10099 / 2022 tanggal 15 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dikembalikan dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) Gram dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;
- Bahwa barang bukti A yang diperiksa di sita dari terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dody Syahputra Als Putra, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Desa Titi Putih Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu lebih dari 5 (lima) Gram, Yaitu 1 (satu) bungkus narkotika shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 20,55 (dua puluh koma lima puluh lima) Gram dan dengan berat netto 18,99 (delapan belas koma sembilan puluh sembilan) Gram, yang di simpan/ sembunyikan di dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna pada penguasaan terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA yang dipegang dengan tangan kiri terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang dengan tanpa izin memiliki, dan menguasai narkoba jenis shabu yang bernama DODY SYAHPUTRA Als PUTRA yang berada sebuah Gubuk/ Pondok Ladang Cabe milik YUSRI Als IYUS (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Titi Putih Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara, kemudian saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan karakter pada ciri-ciri terakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA berdasar informasi tersebut, selanjutnya saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei sekira pukul 21.00 Wib di Desa Titi Putih Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara melakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA, setelah saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN melihat dan menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang dikemas plastik klip transparan, yang disimpan atau di sembunikan dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna. dalam penguasaan terdakwa yang di pegang pada tangan kiri terdakwa, 1 (satu) Unit Handpone Android, adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan YUSRI Als IYUS;
- Selanjutnya saksi DEDY I SITINJAK bersama saksi JOSUS TARIGAN yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut, dan dalam integrasi tersebut, terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA mengakui dan menerangkan, sebagai penguasaan dan keberadaan Narkoba jenis shabu oleh terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA diperoleh dari seorang laki-laki bernama panggilan YUSRI Als IYUS (belum tertangkap) dengan cara YUSRI Als YUS menitipkan kepada terdakwa DODY SYAHPUTRA ALS PUTRA 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang dikemas plastik klip transparan, yang disimpan atau di sembunikan dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna karena diri YUSRI Als IYUS akan pulang untuk mandi, yang nantinya setelah YUSRI Als IYUS sudah selesai mandi maka YUSRI Als IYUS akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut kembali;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krinalistik No Lab : 2564 / NNF / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si. Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 081 /10099 / 2022 tanggal 15 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

B. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dikembalikan dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) Gram dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa barang bukti A yang diperiksa di sita dari terdakwa DODY SYAHPUTRA Als PUTRA adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josua Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara di sebuah Gubuk milik Yusri Alias Iyus ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Shabu lalu atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) unit handphone Android;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Yusri Alias Iyus yang sebelumnya dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara saat Yusri Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan Saksi Josua Tarigan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara di sebuah Gubuk milik Yusri Alias Iyus ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Shabu lalu atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Josua Tarigan, melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Josua Tarigan, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone Android;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Yusri Alias Iyus yang sebelumnya dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara saat Yusri Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh pesisir, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada saat diamankan, Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone Android;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Yusri Alias Iyus yang sebelumnya dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara saat Yusri Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima Narkotika jenis Shabu dari Yusri Alias Iyus dikarenakan Yusri Alias Iyus baik kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sering diberi uang oleh Yusri Alias Iyus secara cuma-cuma dan Terdakwa juga sering bekerja di Ladang Cabe milik Yusri Alias Iyus;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang di kemas plastik transparan yang dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa karena Yusri Alias Iyus hanya menitipkan dan tidak ada memberitahukan berat dan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan tersebut;
- Bahwa tujuan Yusri Alias Iyus menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan yang di simpan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna tersebut kepada Terdakwa karena Yusri Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi dan akan kembali setelah mengambil Narkotika jenis Shabu ketika Yusri Alias Iyus selesai mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus narkotika shabu yang dikemas plastik transparan dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok sampoerna dan;
- 1 (satu) Unit Handpone Android;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab : 2564 / NNF / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 081 /10099 / 2022 tanggal 15 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik Terdakwa Dody Syahputra Als Putra, setelah barang bukti dianalisis, sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) Gram dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa barang bukti A yang diperiksa di sita dari terdakwa Dody Syahputra Alias Putra adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Josua Tarigan dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh pesisir, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa pada saat diamankan, Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone Android;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Yusri Alias Iyus yang sebelumnya dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara saat Yusri Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa Terdakwa bersedia menerima Narkotika jenis Shabu dari Yusri Alias Iyus dikarenakan Yusri Alias Iyus baik kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sering diberi uang oleh Yusri Alias Iyus secara cuma-cuma dan Terdakwa juga sering bekerja di Ladang Cabe milik Yusri Alias Iyus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang di kemas plastik transparan yang dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa karena Yusri Alias Iyus hanya menitipkan dan tidak ada memberitahukan berat dan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan tersebut;
- Bahwa tujuan Yusri Alias Iyus menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan yang di simpan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna tersebut kepada Terdakwa karena Yusri

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi dan akan kembali setelah mengambil Narkotika jenis Shabu ketika Yusri Alias Iyus selesai mandi;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Dody Syahputra Alias Putra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Josua Tarigan dan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, S.H., yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh pesisir, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone Android;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Yusri Alias Iyus yang sebelumnya dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara saat Yusri Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menerima Narkotika jenis Shabu dari Yusri Alias Iyus dikarenakan Yusri Alias Iyus baik kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sering diberi uang oleh Yusri Alias Iyus secara cuma-cuma dan Terdakwa juga sering bekerja di Ladang Cabe milik Yusri Alias Iyus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang di kemas plastik transparan yang dititipkan oleh Yusri Alias Iyus kepada Terdakwa karena Yusri Alias Iyus hanya menitipkan dan tidak ada memberitahukan berat dan harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Yusri Alias Iyus menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dikemas plastik transparan yang di simpan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna tersebut kepada Terdakwa karena Yusri Alias Iyus akan pulang ke rumahnya untuk mandi dan akan kembali setelah mengambil Narkotika jenis Shabu ketika Yusri Alias Iyus selesai mandi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris krinalistik No Lab : 2564 / NNF / 2022 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.Apt. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 081 /10099 / 2022 tanggal 15 September 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, disita dari milik Terdakwa Dody Syahputra Als Putra, setelah barang bukti dianalisis, sisanya dikembalikan dengan berat netto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) Gram dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dan ditandatangani oleh pemeriksa;
 - Bahwa barang bukti A yang diperiksa di sita dari terdakwa Dody Syahputra Alias Putra adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tersebut, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus narkotika shabu yang dikemas plastik transparan dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok sampoerna dan 1 (satu) Unit Handpone Android yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Syahputra Alias Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus narkotika shabu yang dikemas plastik transparan dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok sampoerna dan;
 - 1 (satu) Unit Handpone Android;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Doharni Siregar., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Doharni Siregar.